



Universitas Insan

Budi Utomo

dh. IKIP Budi Utomo dan STTI Turen

Where Minds & Hearts Find Harmony

TERAKREDITASI

Jl. Simpang Arjuno 14 B Malang
Jl. Citandui 46 Malang
(0341) 323214 - 326019, Fax. 335070
uibu.ac.id
info@budiutomomalang.ac.id

PENGUMUMAN

No: 172/UIBU/PPG/C.V/2025

**TENTANG MEKANISME PELAPORAN DIRI KANDIDAT PESERTA PENDIDIKAN
PROFESI GURU (PPG) BAGI GURU TERTENTU (DALAM JABATAN)
TAHAP 1 TAHUN 2025 DI UNIVERSITAS INSAN BUDI UTOMO**

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0406/B2/GT.001.08/2025 Perihal Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bagi Guru Tertentu (Dalam Jabatan) Tahap 1 Tahun 2025, bersama ini Koordinator PPG Universitas Insan Budi Utomo (UIBU) mengumumkan:

1. Waktu Pelaksanaan : 16 s.d. 24 Mei 2025
2. Laman Lapor Diri : <https://ppg.uibu.ac.id/>
3. Kelengkapan Dokumen yang akan diisikan dan diunggah:
 - a. Pakta Integritas (Format terlampir) file dapat diunduh melalui <https://ppg.uibu.ac.id/wp-content/uploads/2025/05/Format-pakta-integritas-PPG-1.docx>
 - b. Scan Ijazah S1/DIV yang dilegalisir (dapat berupa scan asli ijazah S1/DIV atau scan fotokopi legalisir ijazah S1/DIV)
 - c. Scan Transkrip Nilai S1/DIV (dapat berupa scan asli ijazah S1/DIV atau scan fotokopi legalisir ijazah S1/DIV)
 - d. Scan Kartu Identitas (KTP/SIM)
 - e. Scan Pas Foto Berwarna ukuran 4 x 6 (Format terlampir)
 - f. Scan Surat Keterangan Sehat dari Klinik/ Puskesmas/ Rumah Sakit setempat dengan keterangan "Syarat mengikuti Program PPG Guru Tertentu 2025"



Universitas Insan

Budi Utomo

dh. IKIP Budi Utomo dan STTI Turen

Where Minds & Hearts Find Harmony

TERAKREDITASI

Jl. Simpang Arjuno 14 B Malang
Jl. Citandui 46 Malang
(0341) 323214 - 326019, Fax. 335070
uibu.ac.id
info@budiutomomalang.ac.id

- g. Scan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKCK) dari Polsek/ Polres/ Polresta setempat dengan keterangan “Syarat mengikuti Program PPG Guru Tertentu 2025”
- h. Scan Surat Bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) dari Puskesmas/ Rumah Sakit/ Kepolisian/ BNN dengan keterangan “Syarat mengikuti Program PPG Guru Tertentu 2025”
- i. Scan NPWP (bagi yang memiliki)

Malang, 14 Mei 2025

Mengetahui,

Koordinator PPG UIBU



Pratiyanti Pujiharti, M.Kes

NIP 196707111991032001

Tembusan:

- 1. Rektor Universitas Insan Budi Utomo
- 2. Para Wakil Rektor Universitas Insan Budi Utomo
- 3. Para Kepala Pusat
- 4. Para Kepala Unit
- 5. Petinggal



Universitas Insan

Budi Utomo

dh. IKIP Budi Utomo dan STTI Turen

Where Minds & Hearts Find Harmony

TERAKREDITASI

Jl. Simpang Arjuno 14 B Malang
Jl. Citandui 46 Malang
(0341) 323214 - 326019, Fax. 335070
uibu.ac.id
info@budiutomomalang.ac.id

Lampiran 1 : Pakta Integritas

Nomor : 172/UIBU/PPG/C.V/2025

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
LPTK : Universitas Insan Budi Utomo

dengan ini menyatakan:

1. mengikuti dan menyelesaikan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
2. menerima sanksi tidak menerima beasiswa ataupun bantuan lainnya untuk biaya PPG pada tahun-tahun berikutnya apabila:
 - a. terlibat dalam gerakan/organisasi/ideologi yang bertentangan dan/atau berpotensi mengganggu ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial masyarakat Indonesia;
 - c. terbukti menggunakan beasiswa atau Bantuan pelaksanaan PPG tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menerima beasiswa atau Bantuan pelaksanaan PPG dari sumber lain; dan/atau
 - e. tidak dapat menyelesaikan atau berhenti sebelum PPG berakhir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. bersedia menanggung biaya jika harus mengulang pelaksanaan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG);
4. bersedia mematuhi tata tertib dan aturan akademik yang berlaku di Universitas Insan Budi Utomo.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(Kota Domisili Peserta, tgl/bulan/tahun)

.....,2025

Peserta PPG,

meterai 10.000

(Nama Terang)



Universitas Insan

Budi Utomo

dh. IKIP Budi Utomo dan STTI Turen

Where Minds & Hearts Find Harmony

TERAKREDITASI

Jl. Simpang Arjuno 14 B Malang
Jl. Citandui 46 Malang
(0341) 323214 - 326019, Fax. 335070
uibu.ac.id
info@budiutomomalang.ac.id

Lampiran 2 : Format Foto
Nomor :172/UIBU/PPG/C.V/2025

No	Keterangan	Contoh Foto
	Laki – Laki : 1. Pakaian, - Menggunakan Kemeja Putih, - Dasi Hitam, - Jas berwarna hitam (bukan Jas Almamater). 2. Perempuan, - Menggunakan Kemeja Putih, - Jas berwarna hitam (bukan Jas Almamater). - Rambut rapi 3. Perempuan berjilbab, - Menggunakan Kemeja Putih, - Jas berwarna hitam (bukan Jas Almamater). - Jilbab berwarna Hitam 4. Latar Foto Berwarna Merah/ <i>Background</i> Merah Kode Warna https://www.color-hex.com/color/ff0000 5. Foto dengan Kualitas Baik, Resolusi Tinggi (tidak pecah-pecah, bukan foto hasil scan,) disarankan untuk tidak menggunakan kamera Handphone. 6. Ukuran Foto, - Foto proposional (proporsi wajah antara 25% - 30% dari foto). - Jarak kepala ke batas kanan kurang lebih sama dengan jarak kepala batas kiri. 7. Ujung Pundak tidak terlihat. 8. Tidak Menggunakan Kacamata 9. Ukuran File maksimal 1.5 MB dan resolusi : 400 x 600 pixel (4 x 6) 10. Format File Harus JPG dan berikan nama File (NOPTIKID_Bidangstudi.jpg) CONTOH FOTO YANG TIDAK SESUAI :	Laki – Laki  Perempuan berjilbab   Perempuan tidak berjilbab          Contoh Foto yang Tidak Sesuai Lainnya: - Foto Hasil Scan - Tidak sesuai Kriteria - Background Berwarna Biru - Background Berwarna Putih - Menggunakan Kacamata - Foto Hasil Scan - Keranjang Kepala - Tidak Menggunakan Jas dan Dasi



Universitas Insan

Budi Utomo

dh. IKIP Budi Utomo dan STTI Turen

Where Minds & Hearts Find Harmony

TERAKREDITASI

Jl. Simpang Arjuno 14 B Malang
Jl. Citandui 46 Malang
(0341) 323214 - 326019, Fax. 335070
uibu.ac.id
info@budiutomomalang.ac.id

Lampiran 3 : Laman Lapor Diri PPG
Nomor :172/UIBU/PPG/C.V/2025

